

BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK YATIM, PIATU  
DAN YATIM PIATU DI KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan langsung diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman umum dan kepastian hukum bagi pemberian bantuan langsung kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Kabupaten Aceh Jaya dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) bidang sosial penjangkauan anak-anak terlantar, maka diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai penyaluran bantuan sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);



6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 46);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 56);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU DI KABUPATEN ACEH JAYA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut kabupaten adalah sebagian wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Satuan Kerja perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintahan Kabupaten.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 2

- (1) Bantuan Sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu diperuntukkan bagi seluruh Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di wilayah Kabupaten Aceh Jaya terutama yang termasuk dalam kategori miskin dan kurang mampu.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang berusia 0-16 Tahun.

Pasal 3

Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di wilayah Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada dibawah Koordinasi Dinas Sosial Kabupaten.

Pasal 5

Penerima Bantuan Sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pembiayaan Bantuan Sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya (APBK) Aceh Jaya dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
Pada tanggal 1 Maret 2021 M  
17 Rajab 1442 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
Pada tanggal 1 Maret 2021 M  
17 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR : 10 TAHUN 2021  
TANGGAL : 1 MARET 2021 M  
17 RAJAB 1442 H

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK YATIM, PIATU  
DAN YATIM PIATU DI KABUPATEN ACEH JAYA

A. UMUM

1. Latar Belakang

Perhatian terhadap kesejahteraan anak merupakan hal yang perlu diprioritaskan karena keberadaan anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi, dimana anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa. Di sisi lain, anak adalah generasi penerus umat. Perlindungan untuk anak terlantar dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara". Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Selanjut dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak". Perlindungan dan pemeliharaan anak mempunyai maksud sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan demikian perlindungan dan pemeliharaan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan dan pemeliharaan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Oleh karena itu, setiap daerah diharapkan mempunyai upaya dan aksi nyata untuk melakukan program dan kegiatan yang dapat mengakomodir perlindungan sosial terhadap anak. Dalam hal yang bersifat lebih khusus, Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu juga membutuhkan perlindungan sosial yang lebih intensif. Pemerintah Kabupaten memberikan atensi khusus terhadap Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagai upaya memberikan jaminan sosial untuk dapat hidup secara layak.

Dalam upaya memenuhi perlindungan sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu, Pemerintah Kabupaten telah menetapkan kebijakan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kabupaten Aceh Jaya, Tahun 2017-2022 yang dijabarkan melalui Misi Pembangunan Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya Sejati (Gerbang Raja Sejati) Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya periode 2017-2022.

Dalam rangka mewujudkan pemberian bantuan sosial kepada anak yatim dan piatu di Kabupaten Aceh Jaya secara efektif dan tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan

Yatim Piatu. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam teknis pelaksanaan program kepada instansi yang terlibat dalam program bantuan sosial dimaksud.

## 2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan bantuan sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Kabupaten Aceh Jaya yaitu:

- a. membantu meringankan beban orang tua atau wali dari para Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu terutama yang berasal dari keluarga miskin;
- b. memberikan upaya perlindungan dan pemeliharaan kepada para Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu untuk mendapatkan haknya untuk berkehidupan yang layak sebagai warga negara.

## B. MEKANISME PENGELOLAAN

1. Dinas Sosial bertugas sebagai Tim Pelaksana yang melakukan pemenuhan teknis dan administratif dalam perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, pengendalian dan pelaporan belanja bantuan sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Tim Pelaksana, Dinas Sosial dibantu oleh Sekretariat Kecamatan dan Aparatur Gampong.
3. Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi dan publikasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Kabupaten Aceh Jaya;
  - b. mendata dan melakukan verifikasi nama-nama Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu, dan mengajukan permohonan bantuan untuk disampaikan kepada Bupati Aceh Jaya guna mendapat persetujuan;
  - c. mengkoordinasikan seluruh tahapan penyaluran bantuan sosial untuk para Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu; dan
  - d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Kabupaten Aceh Jaya.
4. Aparatur Gampong dan Kecamatan bertugas untuk mendata dan memverifikasi para Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

## C. PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

1. Kriteria dan persyaratan bagi penerima bantuan sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagai berikut:
  - a. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang berusia antara 0 sampai dengan 16 tahun; dan
  - b. Penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang dibuktikan dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan dari Keuchik yang menyatakan bahwa benar Penduduk Kabupaten Aceh Jaya.
2. Besaran Bantuan Sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu adalah sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang.
3. Penyaluran bantuan sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Kabupaten Aceh Jaya dilakukan melalui pemberian langsung tunai kepada Yang Bersangkutan.

#### D. PELAKSANA KEGIATAN


Pelaksana Kegiatan bantuan sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Kabupaten Aceh Jaya adalah Tim Pelaksana yang terdiri dari unsur Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya dan dibantu oleh Kecamatan dan Aparatur Gampong serta pihak-pihak terkait lainnya.

#### E. PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan kegiatan penyaluran bantuan sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Kabupaten Aceh Jaya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### F. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan operasional kegiatan penyaluran bantuan sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Kabupaten Aceh Jaya.

BUPATI ACEH JAYA,  


T. IRFAN TB